



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 19 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DEMAK**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan informasi keberadaan perusahaan serta pemberian informasi dan promosi dunia usaha dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan wajib perusahaan ;
  - b. bahwa dalam rangka penggalan sumber pendapatan daerah sebagai salah satu konsekwensi pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dipandang perlu menetapkan wajib daftar perusahaan ;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
  2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214).
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587).
  4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611).
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
  6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1687).
  7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing di Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) .
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha di bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) .
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi ;
19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12 FMPP/Kep/1/1998 tentang Wajib Daftar Perusahaan Penyelenggaraan.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Tahun 1988 Nomor 8 )

21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 3).
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2002 Nomor 12).

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak.
- b. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak.
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- d. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Demak.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Demak.
- f. Daftar Perdagangan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang Wajib Daftar Perusahaan dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan atau memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh Bupati.
- g. Formulir Pendaftaran Perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan, yang diisi dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus/penanggung jawab untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan.
- h. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah tanda daftar yang diberikan oleh Bupati kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
- i. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- j. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau Badan Hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan.
- k. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Demak untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

- l. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang memiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut.
- m. Cabang Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
- n. Agen Perusahaan adalah yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.
- o. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
- p. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari Kantor Pusat atau Cabang.
- q. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
- r. Ijin adalah ijin usaha industri, ijin usaha perdagangan, ijin usaha pendirian koperasi dan ijin lainnya, yang dikeluarkan oleh Dinas dan atau Instansi lain yang berwenang.
- s. Kantor Pendaftaran Perusahaan adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
- t. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan adalah Pejabat/Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kabupaten yang diberi wewenang oleh UU-WDP dan telah diangkat dengan Keputusan Menteri Kehakiman untuk melakukan pengawasan dan penyidikan tindak pidana di bidang WDP, untuk selanjutnya disebut PPNS-WDP.
- u. Pengawas WDP adalah Pegawai di lingkungan Dinas yang bekerja pada unit teknis yang menangani penyelenggaraan WDP yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap setiap perusahaan sesuai ketentuan UU-WDP dan peraturan pelaksanaannya.
- v. Salinan Resmi Daftar Perusahaan adalah salinan/copy seluruh data yang tersedia dari suatu perusahaan dan telah disahkan oleh Bupati.
- w. Petikan Daftar Perusahaan adalah sebagian data yang terdapat dalam Daftar Perusahaan yang telah disahkan oleh Bupati.

## BAB II

### TUJUAN DAN SIFAT

#### Pasal 2

Daftar perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.

#### Pasal 3

Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak.

#### **Pasal 4**

Setiap pihak yang berkepentingan, setelah membayar retribusi yang ditetapkan, berhak memperoleh keterangan yang diperlukan dengan cara mendapatkan salinan atau petikan resmi dari keterangan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan yang disahkan oleh Bupati.

### **BAB III KEWAJIBAN, WAKTU DAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN Bagian Pertama Kewajiban Pendaftaran**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Demak dan telah memiliki ijin, wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi bentuk usaha :
  - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa) dan Perorangan ;
  - b. Perusahaan lain yang melaksanakan kegiatan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berstatus :
  - a. Kantor Tunggal;
  - b. Kantor Pusat/Induk, Kantor Cabang atau Kantor Pembantu Perusahaan;
  - c. Anak Perusahaan;
  - d. Kantor Agen;
  - e. Kantor Perwakilan Perusahaan;

#### **Pasal 6**

- (1) Hal-hal yang wajib didaftarkan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan dan perusahaan lain akan diatur oleh Bupati.
- (2) Apabila perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dibubarkan maka likuidator yang bersangkutan wajib mendaftarkan pembubaran Perseroan Terbatas (PT).

#### **Pasal 7**

- (1) Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang telah menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal, selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, juga wajib mendaftarkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tanggal pernyataan pendaftaran ;
  - b. Tanggal dan nomor ijin Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal ;
  - c. Harga nominal ;
  - d. Tanggal pencatatan (listing) ;
  - e. Tanggal pencabutan pencatatan (delisting).
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila melakukan pencabutan pencatatan (delisting) wajib melaporkan kepada Bupati untuk diberikan Tanda Daftar Perusahaan baru .

**Bagian Kedua**  
**Waktu Pendaftaran**  
**Pasal 8**

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5, wajib melakukan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Perusahaan dianggap mulai menjalankan kegiatan usahanya terhitung sejak tanggal memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha dari Dinas atau Instansi yang berwenang.
- (3) Pendaftaran Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan.
- (4) Pendaftaran pembubaran Perusahaan berbentuk PT dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perusahaan tersebut dinyatakan bubar.

**Bagian Ketiga**  
**Pengecualian Pendaftaran**  
**Pasal 9**

- (1) Perusahaan kecil perorangan dikecualikan dari Wajib Daftar Perusahaan.
- (2) Perusahaan kecil perorangan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah :
  - a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri atau dengan memperkejakan hanya anggota keluarganya sendiri;
  - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang ;
  - c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya .
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 .

**Pasal 10**

- (1) Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian dan sifat serta tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan atau laba, tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan adalah sebagai berikut :
  - a. Pendidikan formal (jalur sekolah) dalam segala jenis dan jenjang yang diselenggarakan oleh siapapun serta tidak dalam bentuk badan usaha yaitu:
    - Jasa Pendidikan Tingkat Pra Sekolah ;
    - Jasa Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar ;
    - Jasa Pendidikan Sekolah Lanjutan Pertama ;
    - Jasa Sekolah Menengah ;
    - Jasa Pendidikan Jenjang Akademik / Universitas (Institut/Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik) ;
    - Jasa Pendidikan lainnya.

- b. Pendidikan non formal (jalur luar sekolah) yang dibina oleh pemerintah dan atau diselenggarakan oleh masyarakat serta tidak dalam bentuk badan usaha, yaitu :
- Jasa Kursus Rumpun Kerumahtanggaan ;
  - Jasa Kursus Rumpun Jasa ;
  - Jasa Kursus Rumpun Kesehatan ;
  - Jasa Kursus Rumpun Bahasa ;
  - Jasa Kursus Rumpun Kesenian ;
  - Jasa Kursus Rumpun Kerajinan ;
  - Jasa Kursus Rumpun Khusus ;
  - Jasa Kursus Rumpun Keolahragaan ;
  - Jasa Kursus Rumpun Pertanian ;
  - Jasa Kursus Rumpun Teknik ;
  - Jasa Kursus Rumpun Lainnya.
- c. Jasa Notaris.
- d. Jasa Pengacara / Advokat dan Konsultan Hukum.
- e. Praktek Perorangan Dokter dan Praktek Berkelompok Dokter yang tidak dikelola oleh badan hukum yaitu :
- Jasa Kesehatan Manusia ;
  - Jasa Perawatan / Bidan ;
  - Jasa Para Medis ;
  - Jasa Kesehatan Hewan.
- f. Rumah Sakit yang tidak dikelola oleh badan usaha yaitu :
- Jasa Rumah Sakit (Umum, Khusus) ;
  - Jasa Rumah Sakit Hewan.
- g. Klinik Pengobatan yang tidak dikelola oleh badan usaha yaitu :
- Jasa Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Medis ;
  - Jasa Klinik Pathologi dan Diagnosa Laboratorium Hewan.
- (2) Penentuan usaha atau kegiatan lainnya yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan yang belum tercakup pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

#### **BAB IV**

### **KEWENANGAN PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN**

#### **Pasal 11**

Bupati menunjuk Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi sebagai Pembina Teknis dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan.

#### **Pasal 12**

Kepala Dinas melaporkan, penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan kepada Bupati.

### **Pasal 13**

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 meliputi laporan penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan.

### **Pasal 14**

Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 11, Dinas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, rencana dan program di bidang penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan dan pelaksanaan Pendaftaran perusahaan ;
- b. Mempersiapkan bahan, mengkoordinasikan dan membina penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.
- c. Mengamati dan mengendalikan penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan;
- d. Menghimpun, mengolah dan menyajikan Daftar Perusahaan yang mencakup seluruh Kabupaten Demak ;
- e. Menerima dan mencatat formulir pendaftaran perusahaan dalam buku agenda pendaftaran ;
- f. Meneliti kebenaran pengisian formulir pendaftaran perusahaan dan kelengkapan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
- g. Menolak dan mengembalikan formulir pendaftaran perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan ;
- h. Mengesahkan isian formulir pendaftaran perusahaan yang telah memenuhi persyaratan ;
- i. Menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan ;
- j. Menghimpun dan menyajikan Daftar Perusahaan ;
- k. Membuat laporan penyelenggaraan Daftar Perusahaan dan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan kepada Bupati ;
- l. Mempersiapkan aparat Pelaksana, Pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil – Wajib Daftar Perusahaan ;
- m. Melakukan pengawasan, penyidikan dan bekerja sama dengan Instansi terkait ;
- n. Melakukan kegiatan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan Wajib Daftar Perusahaan ;
- o. Mempromosikan kegunaan pendaftaran perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha ;
- p. Memberikan copy, salinan dan atau petikan resmi dari Daftar Perusahaan yang telah disahkan ;
- q. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi perusahaan ;
- r. Menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, setiap bulan.

## **BAB V**

### **TATA CARA PENDAFTARAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir Pendaftaran Perusahaan yang ditentukan oleh Bupati.
- (2) Persyaratan Pendaftaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

- (3) Pendaftaran Perusahaan bagi Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, apabila belum menyesuaikan dengan Undang-Undang - Perseroan Terbatas tidak dapat melakukan pendaftaran perusahaannya.
- (4) Bagi Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan dan habis masa berlakunya, apabila belum menyesuaikan dengan Undang-Undang - Perseroan Terbatas tidak dapat melakukan pembaharuan Tanda Daftar Perusahaannya.
- (5) Pendaftaran Perusahaan bagi agen atau Anak Perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana pada ayat (1) sesuai dengan bentuk perusahaannya.

#### **Pasal 16**

Pendaftaran Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang sedang dalam proses pengesahan badan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyelenggaraan Wajib daftar Perusahaan dan diberikan Tanda Daftar - Perseroan Terbatas (belum berbadan hukum).

### **BAB VI TATA CARA**

#### **Pasal 17**

- (1) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya formulir pendaftaran dan kelengkapan dokumennya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini, secara lengkap dan benar, Kepala Dinas menerbitkan Tanda Daftar Perusahaan.
- (2) Tanda Daftar Perusahaan diterbitkan menggunakan blangko, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Perseroan Terbatas berwarna merah muda ;
  - b. Koperasi berwarna krem ;
  - c. Persekutuan Komanditer (CV) berwarna biru muda ;
  - d. Firma (Fa) berwarna hijau muda ;
  - e. Perorangan berwarna putih ;
  - f. Perusahaan lain berwarna ungu muda ;
  - g. Asing berwarna kuning.

#### **Pasal 18**

Perusahaan yang telah menerima Tanda Daftar Perusahaan diwajibkan untuk memasang Tanda Daftar Perusahaan ditempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

### **BAB VII MASA BERLAKU DAN PEMBAHARUAN IJIN**

#### **Pasal 19**

- (1) Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

- (2) Persyaratan untuk memperbaharui sebagaimana dimaksud ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 20**

- (1) Pendaftaran Perusahaan ditolak apabila pengisian Formulir Pendaftaran Perusahaan belum benar dan atau dokumen belum lengkap.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh Kepala Dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak diterimanya Formulir Pendaftaran Perusahaan disertai alasan-alasannya.
- (3) Selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pembetulan dan melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan.
- (4) Apabila perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 16 Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 21**

Setiap dokumen asli yang dipersyaratkan pada saat pendaftaran perusahaan atau perubahan Daftar Perusahaan atau pembubaran perusahaan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan apabila copy dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya.

### **BAB VIII**

#### **PERUBAHAN, PEMBAHARUAN/PENGGANTIAN, PEMBATALAN DAN PENGHAPUSAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Perubahan**

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan sesuai ketentuan dalam Pasal 5 dan 6, wajib melaporkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi Formulir Perubahan yang ditentukan oleh Dinas.
- (3) Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

#### **Pasal 23**

- (1) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian Tanda Daftar Perusahaan adalah :
  - a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan ;
  - b. Perubahan nama perusahaan ;
  - c. Perubahan bentuk dan atau status perusahaan ;
  - d. Perubahan alamat Perusahaan Daerah sebagai akibat, perusahaan yang bersangkutan pindah lokasi ;
  - e. Perubahan kegiatan usaha pokok ;
  - f. Perubahan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar khusus untuk Perseroan Terbatas.

- (2) Masa berlaku Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa laku Tanda Daftar Perusahaan yang diubah.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar, Kepala Dinas menerbitkan Pengganti Tanda Daftar Perusahaan.
- (4) Perubahan di luar dari hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dilaporkan kepada Kepala Dinas dan tidak perlu dilakukan penggantian Tanda Daftar Perusahaan.
- (5) Kepala Dinas mencatat perubahan tersebut pada Buku Induk Perusahaan.
- (6) Perusahaan yang tidak melaporkan terjadinya perubahan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berakibat hapusnya Daftar Perusahaan dan batalnya Tanda Daftar Perusahaan.

**Bagian Kedua**  
**Pembaharuan / Penggantian**  
**Pasal 24**

- (1) Pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan wajib dilakukan apabila masa berlaku Tanda Daftar Perusahaan telah habis.
- (2) Penggantian Tanda Daftar Perusahaan wajib dilakukan apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak.
- (3) Pembaharuan dan atau penggantian Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana ayat (1) dan (2) diatur sebagaimana Pasal 16 Peraturan Daerah ini dan dikenakan biaya retribusi sebagaimana Pasal 31 Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Pembatalan**  
**Pasal 25**

- (1) Pendaftaran Perusahaan dapat ditunda dan atau dibatalkan apabila ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan secara tertulis atas hal-hal yang didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka :
  - a. Kepala Dinas melakukan pemanggilan dan meminta keterangan secara lengkap dari pihak yang mengajukan keberatan ;
  - b. Kepala Dinas juga melakukan pemanggilan dan meminta keterangan kepada perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Kepala Dinas dapat menunjukan pejabat yang membidangi penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan untuk melakukan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Keterangan masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan untuk menolak atau menerima keberatan.
- (7) Berita Acara dan Surat Keputusan sebagaimana pada ayat (5) disampaikan kepada para pihak yang bersangkutan.

#### **Pasal 26**

- (1) Apabila Surat Keputusan memuat penolakan atas keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6), maka Daftar Perusahaan yang bersangkutan tetap berlaku.
- (2) Apabila Surat Keputusan membuat penerimaan keberatan yang diajukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6), maka perusahaan dihapus dari Daftar Perusahaan atau diwajibkan melakukan pembetulan.

#### **Pasal 27**

- (1) Apabila para pihak yang bersangkutan berkeberatan terhadap keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 26, para pihak tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal diterima keputusan.
- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana ayat (1), tidak ada pihak yang mengajukan keberatan kepada Badan Peradilan setempat, maka semua pihak dianggap menerima.

#### **Pasal 28**

- (1) Apabila Badan Peradilan menerima atau menolak keberatan yang diajukan oleh para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 27, Kepala Dinas wajib melaksanakan Keputusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan Keputusan Badan Peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas melakukan penghapusan data perusahaan dari Daftar Perusahaan atau mewajibkan perusahaan yang bersangkutan melakukan pembetulan data Daftar Perusahaan atau membenarkan pendaftaran yang telah dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Dinas mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam papan pengumuman Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.

#### **Bagian Keempat Penghapusan Pasal 29**

Daftar perusahaan dapat dihapuskan apabila terjadi :

- a. Perubahan bentuk perusahaan ;
- b. Pembubaran perusahaan ;
- c. Perusahaan yang bersangkutan menghentikan segala kegiatannya atau kadaluarsa atau berakhir dan tidak diperpanjang ;
- d. Perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu putusan Badan Peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

#### **BAB IX PELAYANAN INFORMASI PERUSAHAAN Pasal 30**

- (1) Dinas menyajikan Daftar Perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang bersangkutan.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat terbuka dan kepada setiap pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk Petikan, Salinan dan hasil olahan data perusahaan.
- (3) Setiap permintaan informasi berupa Salinan dan Petikan Resmi sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan biaya sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (3) ketentuan yang berlaku.

**BAB X**  
**KETENTUAN RETRIBUSI**  
**Pasal 31**

- (1) Perusahaan yang melakukan pendaftaran perusahaan wajib membayar retribusi Wajib Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilunasi sebelum Tanda Daftar Perusahaan diterbitkan.
- (2) Besarnya Biaya Retribusi Perusahaan adalah sebagai berikut :
  - a. Perseroan Terbatas : Rp. 100.000,-
  - b. Koperasi : Rp. 35.000,-
  - c. Perseroan Komanditer : Rp. 50.000,-
  - d. Firma : Rp. 50.000,-
  - e. Perorangan : Rp. 20.000,-
  - f. Bentuk Perusahaan lainnya : Rp. 100.000,-
  - g. Asing : Rp. 750.000,-
  - h. Petikan : Rp. 5.000,-
  - i. Salinan : Rp. 10.000,-
  - j. Hasil olahan dasar perusahaan : Rp. 25.000,-

**Pasal 32**

Semua hasil pendapatan retribusi Wajib Daftar Perusahaan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Demak.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 33**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**Pasal 34**

Semua denda yang timbul sebagai akibat terjadinya sanksi pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dimasukkan dalam Kas Daerah .

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 35**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 36**

- (1) Terhadap perusahaan yang mengajukan pendaftaran perusahaan yang sedang dalam proses penyelesaian dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan TDP baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Perusahaan yang telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib mengajukan kembali pendaftaran perusahaan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini .

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 37**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .

**Pasal 38**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 15 Juli 2002

BUPATI DEMAK

  
Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak  
Dengan Keputusan Nomor 36/KEP.DPRD/2002  
Tanggal 15 Juli 2002 .

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 22 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

  
Drs. TAFTA ZANI, MM

 Pembina Utama Muda  
NIP. 010072041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2002  
NOMOR 21 SERI B NOMOR 7 .

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 18 TAHUN 2002  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, daerah diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan daerahnya guna membiayai jalanya roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan, maka untuk kelancaran dan peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran perusahaan, pemberian informasi, promosi, kegunaan perusahaan bagi dunia usaha dan masyarakat di wilayah Kabupaten Demak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.

Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan pengaturannya dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s.d 38 : Cukup jelas.

=====&&&&=====